



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 18 Desember 1986, NIK xxx xxx xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxx xxx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx xxx xxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx xxx xxx, tempat tanggal lahir xxxx, 25 Januari 1992, NIK xxx xxx xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxx xxx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.WGP, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2018 atau bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1439 Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx xxx xxx tanggal 30 Juli 2018;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Iemandiri no 41 selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. xxx xxx xxx (perempuan), Tempat dan tanggal lahir xxxx, 25 Oktober 2018;
 - 4.2. xxx xxx xxx (laki-laki), Tempat dan tanggal lahir xxxx, 24 Maret 2020;

Dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 saat Penggugat sedang hamil anak kedua yang usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan, karena Penggugat baru pulang bekerja dan lelah, maka Penggugat tidak menuruti permintaan Tergugat, sehingga Tergugat merasa kesal dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxx xxx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Penggugat saat ini merantau ke

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu dan bertempat tinggal di xxx xxx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa pada awal bulan September 2020, Penggugat pergi merantau ke Waingapu untuk bekerja demi menghidupi anak-anaknya;

8. Bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 3.000.000,- Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shughra Tergugat (xxx xxx xxx) terhadap Penggugat (xxx xxx xxx);

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



3. Menghukum penggugat untuk membayar kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000,-

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

5.1 xxx xxx xxx (perempuan), Tempat dan Tanggal lahir xxxx, 25 Oktober 2018;

5.2 xxx xxx xxx (laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir xxxx, 24 Maret 2020;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan hafkah pemeliharaan kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5(lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 21/Pdt.G/2023/PA.WGP, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui surat tercatat, maka

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakterdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 angka (1) Rbg;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian pada persidangan Majelis Hakim menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir selama persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang disampaikan secara lisan sebagaimana pada Berita Acara Sidang;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas surat gugatan Penggugat, dan persidangan dilanjutkan pada acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx xxx tanggal 9 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxx xxx xxx tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx xxx xxx tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, bukti surat tersebut telah di *Nazzegeben* dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx xxx xxx tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah di *Nazzegeben* dan tidak disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi pernyataan Memeluk Agama Islam Tanggal 19 Juli 2018 yang disaksikan oleh Imam Mesjid Nurul Imam Oebobo xxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. xxx xxx xxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx xxx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx Kota xxxx, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Tergugat dan teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak laki-laki dan perempuan, biasa dipanggil Alesha dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



koko melon, saksi tidak mengetahui nama asli anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan sejak lebih kurang 3 (tahun) tahun lalu mereka telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat sekarang tinggal rumah orangtua Tergugat di xxxx, xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bekerja/tidak memberi nafkah, dan mempunyai kekasih lagi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari curhatan Penggugat tetapi saksi mengetahui perilaku dari Tergugat yang sudah mempunyai kekasih lagi karena sering makan di warung saya bersama pacarnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri dengan berjualan nasi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat sendiri kalau Tergugat pernah datang menjenguk Penggugat dan anak-anaknya sejak berpisah;
- Bahwa, Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan;

2.-----

xxx xxx xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx xxx xxx, Kecamatan xxxx Kota xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Tergugat dan teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang menikah kira-kira tahun 2018;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak laki-laki dan perempuan, yang bernama Alesya dan Coco Melon sekarang dibawah asuhan Penggugat, saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah, sering mabuk-mabukan, dan suka bermain perempuan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari curhatan Penggugat tetapi saksi mengetahui perilaku dari Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan main perempuan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri dengan berjualan nasi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat sendiri kalau Tergugat pernah datang menjenguk Penggugat dan anak-anaknya sejak berpisah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini,

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum;

Bahwa, penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Penggugat mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara syariat islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, maka perkara ini merupakan kompetensi

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan menyelesaikannya, sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka sebagaimana Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya, sebagaimana Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidang Pengadilan Agama Waingapu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat elektronik dan melalui surat tercatat, Penggugat hadir sendiri (*in person*) sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sebagaimana pasal 26 angka (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* SEMA nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Oleh karena itu, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, "**mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator**". Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menceraikan Tergugat dengan alasan sebagaimana tercantum pada surat gugatan Penggugat dan mohon agar diberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diperiksa secara verstek, sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi surat keterangan domisili Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen serta sesuai dengan aslinya, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juli 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2(dua) anak dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi surat pernyataan memeluk agama islam yang telah di Nazzegelen dan sesuai dengan aslinya, yang bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan para saksi dan yang menuntun syahadat dan terdapat tanggal dan tempat penandatanganan, serta telah dinazzegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka bukti surat P.5 secara formil dapat memperkuat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Penggugat xxx xxx xxx (tetangga dan Teman Penggugat) dan xxx xxx xxx (tetangga dan Teman Penggugat), masing-masing telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah dan para saksi menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sudah memiliki 2 (dua) anak, para saksi menyampaikan juga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat diwujudkan dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terpenuhi satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 248, yang artinya;

Artinya : *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penguat telah memenuhi maksud Pasal 39 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni ***"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***, oleh karena itu gugatan Penguat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penguat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penguat pada petitum poin 1(satu), patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Penguat sebagaimana petitum poin 2 (dua) adalah talak satu bain sughra, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan karena ini merupakan perceraian pertama antara Penguat dengan Tergugat serta sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan ***talak satu bain sughra*** Tergugat kepada Penguat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penguat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx xxx xxx) terhadap Penggugat (xxx xxx xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan H. Fahrurrozi, S.H.I.,M.H. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 safar 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Fahrurrozi, S.H.I.,M.H.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 60.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 30.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PA.WGP